



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21225>
Volume 8, No. 4, 2023 (1069-1081)

PARIWISATA HALAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Ika Darma Yuni, Fadhillah Insani, Maryam Batubara
ikadarmayuni18@gmail.com, Fadhillahinsani@gmail.com,
Maryam.batubara@uinsu.ac.id
UIN Sumatera Utara Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep pariwisata halal dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pariwisata dalam Islam merupakan kebutuhan al-hajiyaat (sekunder), sehingga ia harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Hukumnya sendiri mubah (boleh) untuk dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam pelaksanaannya. Dan Konsep pariwisata syariah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia debatable. Masih belum ada dukungan secara optimal dari pemerintah pusat, sehingga perkembangannya terkesan lambat. Beberapa wilayah yang dijadikan tujuan destinasi wisata syariah mengembangkan sendiri peraturan daerah mengenai wisata syariah ini.

Kata Kunci: Pariwisata halal, Ekonomi syariah, Hukum wisata halal

Pendahuluan

Pariwisata halal di Indonesia mempunyai khas tersendiri dibandingkan sebagian negeri muslim lainnya, mengingat Indonesia adalah negeri dengan warga muslim terbanyak di dunia. Tren pariwisata halal sepanjang ini dianalogikan dengan tamasya religi, yaitu berlibur dengan cara pengunjungan lokasi wisata spiritual, seperti melaksanakan ibadah haji, umrah, ataupun ziarah kubur. Tetapi dengan berjalannya kemajuan rancangan serta corak pariwisata, maka perkembangan pariwisata halal kini telah berubah menjadi lebih luas. Tamasya halal tak lagi dianggap seperti halnya tamasya keagamaan maupun spiritual semata. Tamasya halal dipakai guna bermacam keperluan ganal pengetahuan, penyembuhan, riwayat, budaya, ataupun sport yang menganjurkan sebagian karakteristik serta lambang Muslim.(Jaelani, 2017).

Sebagian masyarakat muslim di Indonesia mempunyai budaya yang beraneka ragam serta ciri khas tersendiri. Provinsi Aceh contohnya, selaku provinsi yang mempunyai keistimewaan pelaksanaan syariah ataupun aturan Islam yang mempunyai sebagian situs bersejarah serta kultur Islam yang khas. Selain itu, Provinsi Riau juga telah menata destinasi pariwisata halal yang ada, seperti adanya sejarah kerajaan Islam di Riau yang sangat menarik. Begitu juga sebagian kawasan di Pulau Jawa, yang mempunyai riwayat sejarah kerajaan Islam yang menarik, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta. Bahkan sebagian wilayah di Nusa Tenggara, seperti Lombok di NTB, telah menjadi daerah yang menganjurkan adanya destinasi pariwisata halal, hingga sebagian kunjungan wisatawan dari luar negara yang cukup besar ingin berkunjung ke Lombok.(Al Farisi, 2022).

Menurut data Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2018 Indonesia dan Uni Emirat Arab berada di posisi kedua destinasi halal terfavorit yaitu dengan skor 72. Adapun posisi teratas masih ditempati oleh Malaysia dengan skor 81. Total Negara dengan destinasi yang dinilai sebanyak 130. Berdasarkan studi GMTI 2018, negara dengan destinasi wisata halal terbaik atau terfavorit dan masuk "Top 9" secara berurutan adalah Malaysia, Indonesia, Uni Emirates Arab, Turki, Arab Saudi, Singapura, Qatar, Bahrain, Oman dan Maroko. Indonesia saat ini memiliki 10 Destinasi Prioritas Pengembangan Pariwisata Halal antara lain, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Aceh, Sumatera Barat, Riau dan kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.(Rahmi, 2020).

Dalam pandangan Islam, aktivitas wisata memiliki anjuran untuk mengajak wisatawan kepada hal-hal yang diperintahkan Allah SWT dan juga menyampaikan ajaran Islam yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia.(Imron, 2018). Hal ini juga menjadi misi para rasul dan para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak umat manusia untuk menjalankan kebenaran. Definisi pariwisata menurut perspektif Islam diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditentukan syariah Islam. Oleh karena itu, jika Al-Quran dan Hadist sudah menjadi dasar dalam menerapkan pariwisata, maka hal inilah yang disebut dengan konsep pariwisata halal.(Fisol et al., 2019).

Gerakan pengkajian ekonomi Islam saat ini tidak hanya diminati oleh umat muslim saja, tetapi kajian ekonomi Islam juga mulai diminati oleh Negara dan penduduk non muslim.(Basyariah, 2021). Objek kajian juga



telah mulai merambah seluruh bidang tidak terkecuali bidang wisata. Wisata halal juga telah memasuki tren kajian konsep dan Pratik secara langsung baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun Negara sebagai pelaku ekonomi umumnya. Wisata halal merupakan kegiatan ekonomi yang tidak terpisahkan dalam pengaturan ekonomi Syariah.(Samsuduha, 2020) & (Battour & Ismail, 2016). Saat ini tren pariwisata halal menunjukkan perkembangan positif dan terus meningkat (Hamida & Zaki, 2020). Diskusi kajian, artikel, desain, hingga promo-promo wisata halal mulai dipasarkan untuk menarik stekholder wisata halal ini.(Hamida & Zaki, 2020).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep pariwisata halal yang diimplementasikan di negara Indonesia. Apakah konsep pariwisata halal yang dipraktikkan pada destinasi wisata di Indonesia telah merujuk kepada tata kelola pariwisata halal dengan menggunakan tata kelola pelayanan dan dengan menggunakan pendekatan Islam yaitu nilai dari maqashid syariah.

Kajian Teori

Pariwisata Halal

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu pari = sempurna, lengkap, tertinggi, dan visat = perjalanan, sehingga pariwisata dapat diartikan perjalanan yang sempurna atau lengkap. Sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan kegiatan industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan penghasilan bagi daerah serta bagi pihak terkait dan sekitarnya, sehingga standar hidup menjadi meningkat serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya.(Hamida & Zaki, 2020).

Dari terminologi yang beragam tersebut, wisata halal (halal tourism) dan wisata islami (islamic tourism) merupakan terminologi yang sering digunakan diberbagai literatur. Definisi wisata islami (islamic tourism) dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan hal tersebut, wisata islami berfokus pada banyak isu yang berbeda, seperti: partisipasi dan keterlibatan (oleh muslim), tempat-tempat wisata dan tujuan, produk (penginapan, makanan, hiburan, minuman, dan lainnya), dimensi (sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lainnya), pengelolaan layanan (pemasaran, pertimbangan budaya, agama, dan lainnya). Dasar-dasar pariwisata halal termasuk komponen-komponen seperti: makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, keuangan islami, paket perjalanan islami, dan spa halal. (Satriana & Faridah, 2018).

Pasar wisata halal merupakan salah satu komponen kegiatan sektor pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Namun demikian, walaupun memiliki potensi yang besar, sektor ini relatif masih



belum dikembangkan secara maksimal. Beberapa kendala dan tantangan yang harus diatasi masih relatif banyak, termasuk di Indonesia.

Terdapat banyak terminologi untuk wisata halal ini. Sebutan lain untuk wisata halal adalah wisata syariah, Islamic tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, seperti didefinisikan dalam Pasal 1 yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992.

Definisi pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi. (Suryana, 2020).

Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah merupakan suatu rumpun ilmu ekonomi yang berprinsip syariah atau Islam yang mengatur kegiatan ekonominya melalui sebuah sistem dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. (Budi Karyanto, 2016). Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya. (Mardikarani, 2016).

Adapun ciri-ciri ekonomi syariah yaitu:

Dari penjelasan singkat pengertian sistem ekonomi ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristiknya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- b. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- c. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta



yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah sang maha segalanya.

- d. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- e. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- f. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk (barang dan jasa) harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam.
- g. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu.
- h. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga utang-piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu:

Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam haruslah mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam atau ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.

- a. Mencegah Kesenjangan Sosial
“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS An-Nur: 56). “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.
- b. Tidak Bergantung Kepada Nasib atau Keberuntungan
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’...” (QS Al-Baqarah: 219). Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.
- c. Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam



“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jum'ah: 10). Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerja sama dengan orang lain, dan lain-lain.

d. Melarang Praktik Riba

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah: 278). Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.

e. Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS Al-Baqarah: 282). Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.

f. Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS Al-Isra: 35). (Wahyuni, 2019).

Adapun nilai-nilai ekonomi syariah yaitu:

Terdapat empat nilai pokok dalam ekonomi syariah, yaitu (1) nilai ketuhanan (Ilahiah); (2) nilai akhlak (khuluqiyah); (3) nilai kemanusiaan (insaniyah); dan (4) nilai pertengahan (alwustho).

a. Nilai Ketuhanan (Ilahiah)

Nilai ini berangkat dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah, tujuannya pun untuk mencari keridhoan Allah (Mardhotillah), sementara dalam prosesnya juga senantiasa dalam kerangka syariat-Nya. Kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan penukaran harus senantiasa



dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan selaras dengan tujuan ilahiah pula.

b. Nilai Akhlak (Khuluqiyah)

Nilai akhlak memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi. Menempatkan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi merupakan ciri pembeda dengan sejumlah sistem ekonomi lainnya yang cenderung menempatkan moral di bawah kepentingan ekonomi. Pelaku ekonomi senantiasa menyadari bahwa dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi, tetap mengacu pada kepantasan dan tidak melampaui batas. Standar syariah selalu mewarnai pola perilakunya, mengalahkan peran nafsu yang selalu mengarahkan kepada keserakahan mengalahkan segala cara, mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang lain karena didominasi kepentingan diri sendiri.

c. Nilai Kemanusiaan (Insaniyah)

Nilai insaniyah merupakan bagian dari nilai ilahiah yang telah memuliakan dan mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi. Tujuan dan orientasi ini merupakan bagian fundamental dalam fitrah kemanusiaan. Berdasarkan pada nas-nas ilahiah, manusia akan mendapatkan arahan (mukhatabah), berusaha memahami, menafsirkan, dan menyimpulkan hukum dengan melakukan analogi (qias) dari nas-nas tersebut. Selanjutnya, manusia pun mengusahakan aplikasi nas-nas itu dalam realitas kehidupan dan berusaha mentransformasikan dari tataran pemikiran ketataran aplikasi. Oleh karena itu, manusia dalam kerangka ekonomi merupakan sasaran dan sarana. Tujuan dan sasaran utama Islam adalah merealisasikan “hayaatan tayyibatan” dalam kehidupan manusia beserta segenap unsur pendukungnya.

d. Nilai Keseimbang/Pertengahan (Tawazun)

Berdasarkan sejumlah nilai yang diusung dalam ekonomi syariah, nilai pertengahan atau keseimbangan merupakan yang terpenting, bahkan nilai ini dalam kenyataannya merupakan “ruh” dari ekonomi syariah. Posisi nilai keseimbangan dalam ekonomi syariah bagaikan manusia yang hidup karena adanya ruh yang melekat dalam jasadnya. Posisi ruh sangat istimewa dan menunjukkan kemuliaan yang tinggi. Implementasi nilai keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi yang bernilai pertengahan dan berkeadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an yang artinya “dan demikianlah (pula)



kami menjadikan kamu (umat islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (Q.S. Al-Baqarah:143).

Sesungguhnya, ekonomi syariah sebagai bagian sistem keislaman yang menyeluruh di jalankan atas bebarapa prinsip dasar keseimbangan, yaitu kadilan; sistem keislaman tersebut menyeimbangkan antara dunia dan akhirat; menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan jamaah; menyeimbangkan antara aspek jasmani dan ruhani pada setiap individu; menyeimbangkan antara akal dan hati; dan menyeimbangkan antara das sein das sollen sehingga mengeliminasi kesenjangan.

Adapun Tujuan Ekonomi Syariah yaitu:

Tujuan ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Tujuan ekonomi syariah adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat atau falah. Adapun Tujuan ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara kaffah.
- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelematkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan kesejahteraan (falah) masyarakat secara umum.(Karyanto et al., 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan penjelasan dan mendeskripsikan sebuah fenomena atau keadaan yang sedang terjadi dengan menggunakan metode ilmiah dalam rangka menjawab permasalahan secara actual berlandaskan sebuah konsep atau pandangan tertentu, sehingga pendekatan eksploratif menjadi tepat



digunakan dalam membahas sebuah objek kajian dan menjawab suatu permasalahan guna menemukan tujuan dari suatu penelitian yang ingin dicapai.(Prof, 2017). Sumber data didapat dari sejumlah dokumen buku artikel dan sumber pustaka yang ditelusuri dengan menggunakan library research, yang bertujuan untuk memotret sejumlah fakta pariwisata halal di Indonesia secara umum atau pun di sejumlah daerah yang mempunyai kearifan mengenai pariwisata halal. Cara pemahaman pada gejala pariwisata halal dianalisa dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah.

Pembahasan

Pariwisata Syariah adalah “Suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah”. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah.

Sebenarnya di dunia ada beberapa istilah yang menunjukkan pariwisata syariah. Misalkan di Malaysia menggunakan istilah *Islamic tourism*, di Uni Emirat Arab disebut sebagai *family friendly tourism*, sementara di Jepang *halal tourism*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutnya dengan Pariwisata Syariah yaitu Pariwisata Syariah dengan wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Negara-negara Muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Quran katakan. Berikut penjelasannya:

1. Hajja (حجة) (melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk mengambil haji.
2. Ziyarah (زيارة) (mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya.
3. Rihlah (رحلة) (adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.

Berdasarkan karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

- a. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.



- b. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
- c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, halal tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 3. Segi kehalalan di sini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.
- d. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg, pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.(Misno, 2018).

Menurut Chookaew, terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang halal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.(Chookaew et al., 2015).

Ada pula pandangan bahwa regulasi pariwisata halal belum jelas dan masih lemah di Indonesia(Ramadhani, 2021). Terkait hal ini memang regulasi sangat penting. Di dalamnya akan mengatur kepatuhan bagi pengusaha, konsumen, dan aparat-terkait penerapan pariwisata halal. Tentunya Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan regulasi pariwisata halal yang relevan. Namun, hal ini jangan terburu-buru karena bisa dijumpai prinsip-prinsip universal dalam aturan-aturan dunia internasional tentang pariwisata halal.



Aturan-aturan dunia internasional ini dapat diakses bagi pengelolaan pariwisata halal di Indonesia. Sejalan dengan aturan-aturan dunia internasional, keunggulan local menjadi syarat penting dalam pembentukan regulasi. Semisal eksplorasi pariwisata ekologis di daerah-daerah lokal (Mafudi et al., 2021), hal ini memungkinkan Indonesia mampu menampilkan kekhasan dan keunggulan. Melalui eksplorasi maka Indonesia dapat menguatkan citra destinasi sebagai pusat pariwisata halal dunia. Bagi dunia Islam syaratnya ialah upaya mendialogkan teks Suci antara lokalitas dan universalitas. (Darmalaksana & Busro, 2021).

Ketentuan hukum yang diberlakukan dalam menyelenggarakan pariwisata tentunya berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan pariwisata syariah wajib menghindari kemusyrikan, kemunkaran, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir dan israf. Menjaga akhlak mulia ketika melakukan wisata, menjauhkan diri yang bertentangan dengan prinsip syariah kewajiban mengajak beribadah dalam melakukan wisata. (Soleha, 2021).

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pariwisata dalam Islam merupakan kebutuhan al-hajiyaat (sekunder), sehingga ia harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Hukumnya sendiri mubah (boleh) untuk dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam pelaksanaannya. Konsep pariwisata syariah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia debatable. Masih belum ada dukungan secara optimal dari pemerintah pusat, sehingga perkembangannya terkesan lambat. Beberapa wilayah yang dijadikan tujuan destinasi wisata syariah mengembangkan sendiri peraturan daerah mengenai wisata syariah ini.

Referensi

- Al Farisi, M. S. (2022). Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 84. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.27>
- Basyariah, N. (2021). Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic*, 2(01s), 1–6.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Budi Karyanto, L. H. A. (2016). *Buku Pengantar Ekonomi Syariah*.
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 739–741. <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.277>
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi



- Syariah: Studi Takhrij Hadis. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>
- Fisol, W. N. M., Suid, I. S., Mohd Saufi, M. S. A., & Bahari, A. (2019). Islamic Tourism Development Based on the Scientific of the Maqasid Shari'ah Framework. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(5), 784–795. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i5/6007>
- Hamida, G., & Zaki, I. (2020). Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 70. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp70-86>
- Imron, A. (2018). Studi Tentang Motivasi Peziarah Di Makam Mbah Muzakir Sayung Demak (Perspektif Dakwah). *Skripsi*.
- Jaelani, A. (2017). *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospect*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.027>
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, M., & ... (2021). *Pengantar Ekonomi Syariah 2021*. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/349530/pengantar-ekonomi-syariah>
- Mafudi, M., Sugiarto, S., & Praptapa, A. (2021). Emerging Opportunities for Halal Tourism in Rural Areas: Insights from Indonesia. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 20(1), 16–26. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v10i1.726>
- Mardikarani, D. (2016). *Teori Ekonomi Syariah*. 4(1), 1–23.
- Misno, A. (2018). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 135. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>
- Rahmi, A. N. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.226>
- Ramadhani, M. (2021). The Dilemma of Halal Tourism Regulations in Indonesia. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 89–105.
- Samsuduha. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah Samsuduha. *At-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 1(1), 20–30.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Soleha, S. (2021). Wisata Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Economic and Bussiness Retail*, 01.
- Suryana, A. (2020). *Pariwisata Halal Potensi & Prospek*.
- Wahyuni, S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*.